



P E N E T A P A N

Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan PNS (RS. Wahidin Sudirohusodo), tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 13 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/DN/XI/2017, tanggal 06 November 2017.

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 2 tahun);
 - b. ANAK, (umur 4 bulan);
 4. Bahwa pada akhir tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai sekarang karena sering dipukul oleh Tergugat.
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
 9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan
- Hal 2 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.



Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang tertanggal 28 November 2017, Penggugat dan Tergugat hadir ke muka persidangan, selanjutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas alasan Penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya, Tergugat membenarkan dan menyatakan telah rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk siangkatnya uraian penetapan ini ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 28 November 2017, Penggugat dan Tergugat hadir ke muka persidangan kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya dibenarkan oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk bidang perkawinan, meskipun Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA Mks di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439

Hal 4 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Dra. Bannasari, M.H

Penitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 170.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.261.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Pen. No. 2188/Pdt.G/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)